



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 310/146/2026

T E N T A N G

PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pencapaian Target Kinerja Pembangunan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Monitoring Centre For Prevention (MCO) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPG) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

4/11

8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Plt.Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 800 /73/III/2026,tanggal 31 Maret 2026 Hal Permohonan Pembuatan SK 10 Paket Strategis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

5KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 310/146 /2026
TANGGAL : 31 MARET 2026

**PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	OPD	KEGIATAN	NILAI (Rp)	SUMBER DANA
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jaringan Perpanjangan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Rambung Teldak Kec.Darul Hasanah	981.518.000,-	DAK
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kutambaru - Lawe Perlak	2.000.000.000,-	DOKA
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi/Rekontruksi Jalan Simpang Kute Tinggi - Skip	2.000.000.000,-	DOKA
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Mbarung - Kedataran	2.700.000.000,-	DOKA
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan 2 RKB PAUD Fadhilah Desa Pulo Kedondong	386.000.000,-	DAU
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru Kepala Sekolah/TU SD Negeri Deleng Pohkhisen	229.380.000,-	DAU
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi 3 Ruang SDN Salang Alas	375.000.000,-	DAU
8.	Dinas Kesehatan	Belanja Reagen Sanitariat Kit	1.221.510.000,-	DAK
9.	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Poskesdes Batu Mbulan Asli	200.000.000,-	DAU
10.	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Pustu Pulo Ndadap	200.000.000,-	DAU


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

